

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan dan diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia. HAM merupakan sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Hal ini dikarenakan HAM tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu kekuasaan atau sebab-sebab lainnya.

Dalam dunia internasional, pihak yang terkait secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. perdagangan orang merupakan tindak pelanggaran HAM yang semakin marak terjadi. Hampir setiap negara terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Menurut Budi Prabowo, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kekejian sosial, fisik, psikis, dan ekonomi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau sering disingkat TPPO merupakan tindakan ilegal yang melibatkan perdagangan orang, biasanya bertujuan eksploitasi. Tindakan TPPO sering melibatkan penculikan, penipuan, pemaksaan, atau penggunaan kekuatan untuk memperdagangkan orang ke lokasi lain. Hal ini merupakan masalah global

yang melibatkan ribuan korban setiap tahun. Pemerintah dan organisasi internasional bekerja sama untuk memerangi TPPO dan melindungi korban, dengan mengeluarkan peraturan hukum dan menyediakan bantuan bagi korban.

Perdagangan orang adalah tindakan yang dinilai melanggar harkat dan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan modern yang sangat dikecam keberadaannya. Perdagangan orang adalah kejahatan transnasional, karena kejahatan transnasional mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan melintasi batas-batas negara dan melibatkan jaringan individu dan organisasi kriminal yang kompleks.

Perdagangan orang berbentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan bayaran sehingga memperoleh kendali untuk tujuan eksploitasi.¹ Hal ini menjadikan pemberantasan kejahatan perdagangan orang semakin menjadi perhatian dan perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Praktik-praktik yang dilakukan oleh para pelaku didapatkan sebagai ketidak berdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk menemukan solusinya. Pada tingkat internasional isu perdagangan orang sudah sejak lama menjadi perhatian, ditandai dengan

¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1.

adanya konvensi PBB tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia, antara lain ketimpangan pembangunan, pengaruh budaya, eksposur terhadap kekerasan, *undocumented migrants* dan meningkatnya kebutuhan pekerjaan.² Kesempatan yang terbatas di daerah yang kurang berkembang dapat meningkatkan resiko mereka terhadap penipuan dan pemaksaan dalam situasi kerja paksa dan praktik perbudakan.³

Para pelaku perdagangan manusia sering memanfaatkan situasi ini untuk memperdayai masyarakat miskin untuk bermigrasi yang kemudian dapat berakhir menjadi korban perdagangan manusia. *International Labour Organization* (ILO) mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dan tingginya angka migrasi merupakan indikator untuk menentukan wilayah rawan perdagangan manusia.

Negara Indonesia menjadi salah satu pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan pekerja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang sangat besar dan daya tarik upah yang besar di luar negeri untuk memperbaiki taraf ekonomi. Untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentu memiliki prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

² Absor, M. U. (2018). Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 5, No 1, hal. 37-42.

³ Varia, N. (2004). Help Wanted: Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia. *Human Rights Watch*.

Terdapat perlindungan-perlindungan hukum yang sudah ada yang berfungsi untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia agar terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat diderita dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia umumnya dimulai dari tahapan pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, hingga penempatan.

Perlindungan bagi pekerja migran telah tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang dicabut menjadi UU No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁴ Undang-undang ini berisi peraturan mengenai perekrutan, penempatan, hingga pemulangan pekerja migran. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga berisi mengenai perlindungan hak asasi pekerja migran dan memberikan mereka perlindungan di dalam dan luar negeri. Selain itu, UU ini berisi sanksi yang akan dijatuhkan kepada perusahaan penempatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, dari mulai denda hingga pencabutan izin.

Akan tetapi, pada realitanya banyak PMI tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan yang sering disebut dengan PMI Non-Prosedural. Dengan begitu, mereka bekerja secara ilegal di luar negeri dengan dokumen pendukung yang tidak jelas. Cukup banyak para kandidat calon PMI tidak mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Adanya faktor biaya dan proses yang relative lebih mudah dan

⁴ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

cepat menjadi penyebab utama adanya PMI Non-Prosedural. Seperti halnya para WNI yang berangkat dan berujung pada penyekapan di Kamboja. Kamboja merupakan negara pengirim, transit, dan penerima perdagangan manusia. Selain itu permasalahan sosial juga berdampak pada terjadinya perdagangan manusia di Kamboja.

Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural merupakan pekerja asal Indonesia yang tidak memiliki izin yang jelas untuk bekerja di luar negeri atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. PMI Non-Prosedural tidak memiliki dokumen yang memadai dan atau tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menjadi PMI Non-Prosedural cukup banyak kerugian dan bahaya yang akan didapatkan, seperti terancam hukuman yang berat karena melanggar hukum dan aturan negara tempat mereka bekerja; tidak memiliki perlindungan hukum dan jaminan sosial seperti pekerja yang memiliki izin bekerja yang sah; beresiko diperlakukan buruk dan diskriminasi dari majikan dan masyarakat setempat; dan rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi dalam pekerjaan yang dapat merujuk pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵

Pemberantasan kejahatan perdagangan orang memerlukan penanganan yang mendesak dengan memperhatikan berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah

⁵ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

aspek dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah aspek hukum. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah guna memberantas perdagangan orang.⁶

Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjangkau segala bentuk tindakan kejahatan perdagangan orang dengan berbagai modus yang semakin canggih, menjerat pelaku dan jenis kejahatan yang semakin kompleks, dan mampu menjangkau kegiatan operasinya yang bersifat lintas negara. di lain sisi, perangkat hukum yang ada juga harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Dari laporan tahunan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai perdagangan orang tahun 2022, peringkat Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang berada di Daftar Pengawasan Tingkat 2. Penegakan hukum bagi para pelaku perlu dilakukan dengan tegas dan adil. Dalam hal menangani kasus perdagangan manusia, memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022, Des 28). *Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Retrieved from Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>

Berdasarkan data yang tercatat di SIMFONI PPA, sejak tahun 2019 jumlah korban TPPO yang dilaporkan terjadi peningkatan dari 226 menjadi 422 korban pada tahun 2020. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 683 korban. Selama tahun 2022 periode Januari-Oktober telah dilaporkan 401 korban TPPO. Di tahun 2022 pada bulan Juli terdapat 291 orang yang menjadi korban TPPO di Kamboja.

Ini merupakan kasus penipuan dan juga perdagangan orang.⁷ Munculnya kasus ini, Kementerian Luar Negeri bertindak cepat untuk menangani WNI yang ada di Kamboja. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan BP2MI, Bareskrim POLRI, dan Kementerian Sosial untuk menangani kasus PMI Non-Prosedural yang berada di Kamboja.

Keselamatan WNI yang berada di Kamboja menjadi korban penyekapan menjadi prioritas bersama untuk menanggulangi dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi dan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi di negara orang. Kasus ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas karena menyoroti bagaimana peran Indonesia sebagai negara menangani kasus yang menyangkut hak asasi warga negaranya.

Peran dan tanggung jawab negara menjadi hal paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk membuat hukum mengenai penegakan, pelaksanaan penegakan, menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi

⁷ YouTube: CNBC Indonesia. 4 Langkah Kemenlu Tangani Kasus Penyekapan WNI di Kamboja. <https://www.youtube.com/watch?v=Re0XnOHqwrE>

setiap orang, serta pelaksanaan penegakan HAM dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya demi menghormati dan melindungi hak asasi manusia khususnya para pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia.

Terkait hal ini, Dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan (5) menyebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁸

Pada pasal ini memperlihatkan sebuah konsepsi tanggung jawab sebuah negara dalam hak asasi manusia. Selain itu, pasal tersebut juga memperhatikan pentingnya HAM serta kecenderungan meningkatnya berbagai isu di masyarakat dalam masalah HAM sehingga mempengaruhi integritas pemerintah karena adanya isu HAM baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka penanganan pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan manusia harus diperhatikan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja yang

⁸ Komisi Yudisial RI. (n.d.). *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from JDIH Komisi Yudisial: https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf

beberapa korbannya berasal dari Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus turun tangan untuk membebaskan para korban dari jerat TPPO. Indonesia memiliki Undang-Undang mengenai pemberantasan TPPO dengan begitu menjadi keharusan bagi Indonesia guna membebaskan warga negaranya dari jerat Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kamboja memiliki masalah serius dengan perdagangan manusia. Kamboja adalah negara sumber, transit, dan tujuan bagi perdagangan manusia. Kamboja termasuk kedalam Negara pengirim, transit, serta penerima perdagangan manusia.

Dengan terungkapnya kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja pada tahun 2022 kedua negara melakukan berbagai macam upaya agar korban perdagangan manusia segera terbebaskan. Khususnya Indonesia, yang mana warga negaranya yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja.

Maka dengan begitu rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana peran Indonesia dalam menangani pekerja migran non-prosedural di Kamboja, karena melibatkan warga negaranya sendiri.

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka inti dari pertanyaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana peran Indonesia dalam menangani pekerja migran non-prosedural di kamboja?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan pentingnya penanganan perdagangan manusia dan juga menggambarkan bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban dan khususnya masyarakat Indonesia agar terhindar dari kejahatan transnasional tersebut. Selain itu, juga untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi pada PMI non-prosedural di Kamboja.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan sekaligus bahan tinjauan bagi pemerintah mengenai masih maraknya pengiriman PMI non-prosedural dan tidak meratanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah untuk masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan mengenai Transnational Organized Crime pada kejahatan Human Trafficking kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menimpa Warga Negara Indonesia. Selain itu, sebagai syarat kelulusan sarjana Hubungan Internasional.

3. Bagi Universitas Nasional

Untuk menambah bahan bacaan hasil penelitian, khususnya mengenai Transnational Organized Crime.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami pembahasan mengenai penelitian, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan karya tulis yang akan dibuat terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi karya tulis diawali dengan latar belakang masalah mengenai apa yang menjadi alasan memilih judul dan urgensi pembahasan topik, kemudian terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Berisi tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. selain itu, pada bab ini juga ada penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini dan relevan dengan bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN: Berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV PERAN INDONESIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN

INDONESIA NON-PROSEDURAL: Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Pembahasan pada bab ini mencakup data-data yang sudah diperoleh berupa fakta yang relevan, setelah itu dianalisis kembali sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V KESIMPULAN: Berisi penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan diambil dari pembahasan hasil analisis topik yang diteliti. Kesimpulan tersebut harus berisi jawaban atas pertanyaan penelitian baik pokok maupun operasional. Kemudian adapun saran-saran dari penulis dalam bab ini ditulis untuk rujukan bagi penelitian yang akan datang.